



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara, badan publik wajib menyediakan informasi publik secara berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari:
1. Pembina PPID;
 2. Atasan PPID;
 3. Tim pertimbangan;
 4. PPID;
 5. Tim penghubung; dan
 6. Petugas pelayanan Informasi.
- KEDUA : Struktur dan susunan anggota di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Pembina PPID, dengan tugas dan wewenang yaitu:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik;
 - b. melakukan pembinaan kepada PPID; dan
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi berdasarkan laporan PPID.
2. Atasan PPID, dengan tugas dan wewenang yaitu:
 - a. menunjuk PPID;
 - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
 - d. mewakili KIP Kabupaten Kab. Bener Meriah sekaligus dapat menunjuk PPID dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
3. Tim Pertimbangan, dengan tugas dan wewenang yaitu:
 - a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KIP Kab. Bener Meriah;
 - b. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 - c. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
4. PPID, dengan tugas dan wewenang yaitu:

- a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh sub bagian di lingkungan KIP Kab. Bener Meriah;
 - d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - e. menyediakan Informasi Publik;
 - f. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
 - g. menyusun laporan layanan Informasi Publik;
 - h. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - i. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - j. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan; dan
 - k. menetapkan Daftar Informasi Publik.
5. Tim Penghubung, dengan tugas yaitu:
- a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di lingkungan KIP Kab. Bener Meriah;
 - b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf kepada PPID KIP Kab. Bener Meriah; dan

- c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik.
- 6. Petugas Pelayanan Informasi, dengan tugas yaitu:
 - a. memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KIP Kab. Bener Meriah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 28 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

TTD


KHAIRUL AKHYAR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
Kasubbag Hukum & SDM



LAMPIRAN I
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH



Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 28 Juli 2025
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

TTD

KHAIRUL AKHYAR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
Kasubbag Hukum & SDM



LAMPIRAN II
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Khairul Akhyar	Ketua	Pembina PPID
2.	Syahputra	Anggota	Tim Pertimbangan
3.	Jarkasi	Anggota	
4.	Hasanah	Anggota	
5.	Fajar Yanto	Anggota	
6.	Mada Palapa Utama	Sekretaris	Atasan PPID
7.	Radiyanto	Kasubbag Hukum dan SDM	PPID
2.	Zulkaidir	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Tim Penghubung
4.	Soraya	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
5.	Mokhammad Usman Kholiq	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
6.	Yoegi Pradana	Staf Subbag Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Muhammad Karim	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
8.	Chici Vinta Rosa	Staf Subbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	
9.	Yola Rossie	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 28 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

TTD

KHAIRUL AKHYAR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
Kasubbag Hukum & SDM



RADIYANTO